PENERAPAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN TATANAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

Deva Ikhwaldi, Emilya Gusmita, Amir Hasan STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:

devaikhwal10@gmail.com emilyagusmita@gmail.com amirhasann324@gmail.com

ABSTRACT

This research is entitled about the application of public administration ethics as an effort to realize good governance with the aim of maximizing services at the Tambak Tinggi village office so that it is easier to achieve a good governance system in Tambak Tinggi village by paying attention to ethics in administration. , and this study uses qualitative research methods, this study discusses how the efforts of the Tambak Tinggi village government can apply good administrative ethics so that it can make it easier to achieve a good governance system in this Tambak Tinggi village. and see how these obstacles or obstacles in realizing a good governance system.

Keywords: Applications, Administrative Ethics, Good Governance.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tentang Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Tatanan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dengan bertujuan Untuk memaksimalkan pelayanan dikantor desa tambak tinggi sehingga memudahkan mecapai sisitem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di desa Tambak Tinggi dengan cara memperhatikan Etika Dalam beradministrasi, dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini membahas tentang bagimana upaya pemerintahan desa tambak tinggi dapat menerapkan etika beradministrasi dengan baik sehingga dapat memudahkan mencapai sistem pemerintahan yang baik pada desa Tambak Tinggi ini. dan melihat bagaimana hambatan atau kendala tersebut dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Penerapan, Etika Administrasi Publik, Good Governance

I PENDAHULUAN

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan pemberian layanan melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 tentang pelayanan publik yang mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sesuai dengan peraturan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa yang mengatakan bahwa salah satu tugas dari pada staf desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan administrasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh msayarakat.

Dalam kegiatan pelayanan, pada dasarnya etika merupakan salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan dalam administrasi publik sehingga dapat mendukung terwujudnya pencapaian *good governance*. Permasalahan-permasalahan yang masih ada dalam proses pencapaian *good governance* hal tersebut salah satunya diakibatkan oleh kurangnya keseriusan dan kurangnya perhatian dari para administrator publik terhadap nilai-nilai etika dalam praktek penyelenggaraan administrasi publik.

Dalam artian etika sangat penting untuk diperhatikan dalam segala kegiatan administrasi, selain itu kita juga harus melihat bagaiman bentuk penerapan Etika Administrasi Publik, penerapan Etika Administrasi Publik merupakan suatu kegiatan yang menggambarkan keadaan dimana seseorang yang melakukan kegiatan administrasi yang dimana kegiatan tersebut yang berhubungan dengan suatu kegiatan birokrasi dan lain sebagainya. Dimana kegiatan Penerapan Administrasi publik Juga harus memiliki suatu tujuan atau ladasan sebagai acuan dalam kegiatan penerapan tersebut, ada beberapa hal yang dapat diartikan sebagai landasan dalam kegiatan penerapan Administrasi Publik salah satunya adalah tercapainya suatu Tatanan Pemerintahan Yang Baik didalam kegiatan beradministrasi tersebut (*Good Governance*).

Menurut Sutedi, 2011: 3 meyatakan bahwa *Good Governance* itu sendiri merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional.

Dalam seluruh kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tersebut, pemerintah desa juga memiliki andil atau bagian yang sangat penting didalam kegiatan memajukan sistem adminstrasi ataupun segala kegiatan yang berurusan dengan pelayanan yang ada di desa.

Pemerintahan di Desa tambak tinggi merupakan suatu sistem yang sama dengan sistem pada desa-desa lainnya yang ada disekitarnya dengan memiliki tujuan untuk

memajukan sistem pemerintah, dan juga kualitas pelayanan yang telah menjadi kewajiban orang-orang yang bertugas didalam kegiatan tersebut.

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

Pemerintahan di desa Tambak Tinggi tidak dapat dikatakan pemerintahan yang sepenuhnya dikatakan baik, karena ada beberapa hal yang menjadi penghambat bagi pemerintahan deasa Tambak Tinggi tersebut dikatakan sepenuh nya baik, dikarenakan ada beberapa hal-hal yang masih belum terlaksana dengan baik, dan ada beberapa hal yang belum diterapkan sesuai dengan tempatnya.

Seperti yang telihat pada fenomena yang terjadi di Desa Tambak Tinggi tersebut, ada hal-hal yang menjadi fokus peneliti pada penelitian kali ini, yaitu mengarah kepada pada kantor desa Tambak Tinggi ini sudah sangat jarang dibuka pada akhir-akhir ini, atau dalam kata lain sudah sangat jarang adanya kegiatan atau aktifitas didalam kantor desa tersebut, oleh karena itu sangat menyulitkan bagi masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan sesuai pada tempatnya yang seharusnya tersedia pada kantor desa tersebut, dan sudah menjadi kewajiban bagi pegawai atau staf desa untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tempat yaitu di kantor desa tambak tinggi tersebut, dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Jika hal ini terus terjadi maka akan berdampak pada kualitas pelayanan yang sangat buruk, dalam kata lain sangat menyulitkan bagi desa Tambak Tinggi tersebut dapat memperoleh suatu tatanan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Hal hal tersebut dapat diatasi dengan lebih memeperhatikan beberapa poin penting dalam upaya mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik antara lain:

Pertanggungjawaban (*responsibility*) Dimana pemerintahan desa Tambak Tinggi tersebut harus melakukan pertanggung jawaban sebagai pemberi layanan terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Sebagai pemberi layanan memanglah diharuskan untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat yang memiliki keperluan terhadap pelayanan dikantor desa tambak tinggi ini, setiap pemberi layanan tentu saja memiliki tanggungjawab besar terhadap hal itu, tentu saja sudah mengharuskan memiliki rasa pertanggungjawaban yang besar terhadap masyarakat yang membutuhgkan nya. Dan yang terjadi di lapangan adalah bahwa jika kantor desa tersebut masih terus tertutup maka, pelayanan pada kantordesa tersebut sudah lari dari tanggung jawab sebagaimana seharusnya.

Pengabdian (*dedication*) Pemerintahan desa Tambak Tinggi juga harus memperhatikan pertanggung jawabannya sebagai pemberi layanan pesperti contohnya, pemerintahan tersebut harus sepenuhnya mengabdi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti dalam kepengurusan surat-menyurat. Dan jika dilihat fakta dilapangan bahwa kantor dea tambak tinggi yang masih tertutup tentu saja mengurangi dari pengabdian itu sendiri, yang dimana seharusnya pelayanan dapat diperoleh sesuai dengan waktu dan tempatnya dengan meudah.

Kesetiaan (*loyality*) Dalam hal kesetiaan ini, menuntut agar seluruh pemerintahan didesa Tambak Tinggi ini untuk selalu setia memberikan pelayanan terbaik terhadap maasyarakat yang ada di desa Tambak Tinggi, jika sudah menjadi tanggungjawab selaku pemberi layanan maka memang benar-benar harus dituntut setia kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan. Dan yang terjadi dilapangan bahwasanya pemerintahan tetap setia melakukan pelayanan kepada masyarakatnya, namun tidak sesuai tempatnya yaitu pada kantor desa tambak tinggi.

Kepekaan (*sensitivity*) Asas ini menuntut agar pemerintahan pada desa Tambak Tinggi ini selalu peka terhadap keluhan serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyrakatnya, seperti contohnya memberikan bantuan bagi masyarakatnya yang kurang

mampu, agar benar-benar diperhatikan. mengapa selaku pemberi layannan harus memang benar-benar mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, tentusaja agar memahami apa yang dirasakan serta yang diinginkan oleh masyarakatnya tersebut. seperti contohnya, pemerintahan di desa Tambak Tinggi ini selalu menunggu masyarakat yang berkepentingan pada kantor desa Tambak Tinggi tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dan pada kenyataannya bahwa memang sebagai pemimpin harus memiliki rasa peka dan sesnsitif yang tinggi sehingga selaku pemimpin betul-betul mengerti siapa saja yang membutuhkan uluran tangannya.

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

Persamaan (equality) Pada pemerintahan di desa Tambak Tinggi ini mengharuskan seluruh masyarakatnya disamakan, melainkan tidak ada perbedaan terhadap masyarakat yang memiliki keperluan terhadap pemerintahan di desa Tambak Tinggi ini. Tidak ada yang dapat menjadi pembeda anatara masyarakat yang satu dengan yang lain, karena selaku pemberi layanan memang harus menyamakan mereka yang memiliki kebuutuhan terhadap pelayanan yang ada, dan seluruh masyarakat desa tambak tinggi memang berhak atas hal itu. Dan pada fenomena diatas kenapa persamaan harus benar benar diperhatikan oleh seluruh staf desa tambak tinggi, yaitu sehingga siapa saja yang membutuhkan pelayanan dapat ditangani dengan sama atau tidak dibedakan status sosial maupun status lainnya, sehingga masyarakat yang memerlukan layanan tidak merasakan adanya pembeda antara yang lainnya.

Kepantasan (Equity) Dalam suatu pemerintahan maka memiliki suatu tujuan, salah satunya adalah pencapaian suatu sistem pemerintahan yang baik (Good Governance) hal tersebut dapat dilakukan apabila seluruh kegiatan pemerintahan yang ada di desa Tambak Tinggi ini telah melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Hal ini memang harus menjadi acuan bagi pemerintahan desa tambak tinggi dalam memajukan sistem pemerintahannya, jika ingin mencapai sistem pemerintahan yang baik tentu saja harus memperhatikan kekurangan yang ada sebelumnya. Pada kenyataannya yang terjadi dilapangan memang benar pemerintahan desa tambak tinggi ini memang bersiap untuk memantaskan diri dalam mewujudkan tatanan pemerintahan yang bai (Good Governance) namun jika masih saja ada hal-hal yang menjadi penghambat hal tersebut tercapai maka akan sulit dalam mencapai sistem pemerintahan yang baik tersebut.

Uraian diatas tersebut menunjukkan pentingnya etika dalam proses administrasi publik. Etika ini mempunyai peran yang sangat strategis karena etika dapat menentukan keberhasilan atau pun kegagalan dalam tujuan organisasi, struktur organisasi, serta manajemen publik. Etika berhubungan dengan bagaimana sebuah tingkah laku manusia sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di dalam administrasi publik, maka seorang administator harus mempunyai tanggung jawab kepada publik. Dalam perwujudan tanggung jawab inilah etika tidak boleh ditinggalkan dan memang harus digunakan sebagai pedoman bertingkah laku.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas maka dapat disimpulkan Rumusan Masalah pada peneltian kali ini adalah:

Bagaimana penerapan Etika administrasi publik dapat diterapkan sebagai landasan dalam kegiatan pelayanan dikantor desa Tambak Tinggi sehingga kegiatan pelayanan dapat dilakukan seperti mana yang seharusnya dilakuakan oleh seluruh staf desa sebagai pemberi layanan di desa Tambak Tinggi.

1.2 Tujuan Penelitian

Dari rumusan di atas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

Untuk memaksimalkan pelayanan dikantor desa tambak tinggi sehingga memudahkan mecapai sisitem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di desa Tambak Tinggi dan kegiatan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai dengan tempatnya dengan cara memperhatikan Etika Dalam beradministrasi.

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

1.3 Tinjaun Pustaka

Etika

Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari cara berperilaku jujur, benar dan adil. Untuk memahami pengertian etika, diperlukan usaha memperbandingkan etika dengan moralitas. Etika maupun moralitas sering diperlakukan sama dalam memberikan arti terhadap sebuah interaksi antar manusia. Etika dikategorikan sebagai filsafat moral atau etika normatif.

Etika adalah suatu perilaku normatif. Etika normatif mengajarkan segala sesuatu yang sebenarnya benar menurut hukum dan moralitas. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara berperilaku yang baik, dan kebiasaan seseorang yang telah diwariskan dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya (Keraf, 2010:43).

Kedua, Etika dalam pengertian kedua ini dapat diartikan sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika. Moral lebih membahas tentang tindakan seseorang adalah benar atau salah, sementara etika adalah sebuah studi tentang tindakan moral atau perilaku yang diberlakukan (Keraf, 2010:44).

Dengan demikian, etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai nilai serta norma yang menyangkut cara manusia harus mampu hidup dengan baik dan berhubungan dengan masalah kehidupan manusia yang didasarkan pada nilai dan norma serta moral yang umum diterima oleh masyarakat.

Etika adalah sebuah ilmu bukan merupakan sebuah ajaran, maksudnya adalah etika yang diartikan sebagai sebuah ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional Suseno (2009). Sedangkan secara *epistemologi*, istilah etika adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia yang menunjukkan tujuan dan jalan yang harus dituju, dan apa-apa saja yang harus dilakukan. Konsep etika bersifat *humanistis* dan *anthropocentris*, karena didasarkan pada pemikiran manusia dan diarahkan pada perbuatan manusia. Atau dengan kata lain etika merupakan suatu aturan yang dihasilkan oleh akal manusia itu sendiri.

Dengan demikian etika merupakan sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Sehingga secara umum atau secara garis besar etika dapat juga dilihat sebagai sesuatu yang mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Etika juga dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenal gerakgerik fikiran dan rasa yang dapat berupa pertimbangan dan perasaan, sampai mengenal tujuannya yang dapat merupakan perbuatan. Sedangkan ketika dikaitkan dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya, etika meliputi komponen, yaitu;

1). Objek, yaitu perbuatan manusia.

2). *Sumber*, berasal dari pikiran atau Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika.

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

Sedangkan menurut penulis Etika adalah sebuah ilmu atau ajaran yang mengajarkan tetang tata cara bersikap dan bertindak selaku manusia yang mempunyai akal, kita tentunya harus memiliki etika yang baik.

Good Governace

Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.

Menurut (Sutedi, 2011: 3) *Good Government Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional.

Good Governace juga merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan pertanggung jawaban yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana desa investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politicon framework* bagi tumbuhnya aktifitas uaha.

Sedangkan menurut penulis *Good Goovernance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik, dimana kegiatan atau tindakan yang dilakukan suatu pemerintahan dalam melakukakn usaha dalam hal tersebut mengharuskan adanya kerja sama antar sesama pelaku pemerintahan tersebut.

2.1.5. Tujuan Good Governance

Menurut Kurniawan (2005 : 12) *Good Goovernance* memiliki tujuan antara lain yaitu sebagai mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan yang kontruksif diantara domain-domain, negara, sektor wisata dan masyarakat.

Sesuai dengan arti dari Good Government Governance itu sendiri merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Maka dari itu tujuan dari good governance tercapai di suatu negara apabila dilihat dari rakyatnya yang sejahtera dan makmur. Untuk mengimplementasikan good goovernance bukan lah perkara yang mudah, karena banyaknya kendala-kendala yang melanda suatu negara untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya menyimpang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh orang internal sendiri yang membuat suatu permainan yang dibuat untuk menguntngkan dan mementingkan kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu untuk tercapainya tujuan good governance, pemerintah maupun masyarakat sendiri harus bekerja sama untuk sadar dan menanamkan rasa peduli kepada negara agar terwujudnya tatanan pemerintahan yang baik untuk selalu mematuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut penulis tujuan dari *Good Governance* itu sendiri mememiliki tujuan sebagai landasan dalam menjalan kan suatu kegiatan agam menjadikan *Good Governance* sebagai suatu tujuan akhir dalam tindakan dalam berkegiatan.

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

2.1.6. Indikator *Good Governace*

Adapun prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang disusun Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam Subrayaman dkk (2008), yaitu:

Penjelasan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut:

- 1. Transparansi (*Transparency*)
 - Keterbukaan adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan.
- 2. Akuntabilitas (*Accountability*)
 - Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu perusahaan / pemerintahan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintah harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
- 3. Responsibilitas (*Responsibility*)
 - Responsibilitas adalah prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.
- 4. Independensi (*Independency*)
 - Independensi adalah prinsip dimana untuk melancarkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah harus dapat dikelola secara independen.
- 5. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)
 - Kewajaran atau kesetaraan adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan untuk masyarakat dan lingkungannya dan pemangku kepentingan lain harus berdasarkan asa kewajaran dan kesetaraan.

2.1.6. Manfat Good Governace

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:39) Penerapan *Good Governance* memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat padamaupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan *Good Governance* ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain yaitu:

- 1. Meminimalkan agency cost
 - Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.
- 2. Meningkatkan kinerja pemerintahan

Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

3. Memperbaiki citra pemerintahan

Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah dimata masyarakat dan lingkungannya.

2.1.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Good Governance.

Menurut Yuanida (2010:6) dalam pelaksanaan tugas pencapaian *good governance* dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan *good governnce*, yaitu:

1. Faktor Manusia Pelaksana (*Man*)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *good governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local government*) yang terdiri dari unsur pimpinan. Di samping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan lainnya yaitu para pegawai itu sendiri.

2. Faktor Partisipasi Masyarakat (public participation)

Keberhasilan penyelenggaraan *good governance* juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah baik sebagai system maupun sebagai individu merupakan bagian *integral* yang sangat penting dalam system pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pencapaian *good governance* adalah dengan sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adapun wujud partisipasi aktif masyarakat antara lain:

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (decision making);
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan (actuation participation);
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (cost benefit evaluation);
- d. Partisipasi dalam evaluasi (evaluation participation).
- 3. Faktor Keuangan Daerah (funding or budgeting)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor *esensial* dalam mengukur tingkat pencapaian *good governance* di daerah / lokal membutuhkan dana/finansial.

4. Faktor Peralatan (tools)

Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian *good governance*. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan *good government governance*.

5. Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and management*)
Faktor Organisasi dan Manajemen mempengaruhi pelaksanaan *good governance* karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajamen: POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik, agar *good government governance* dapat terwujud.

II METODE PENELITIAN

1.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

1.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Zuchri (2021:30) Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.

1.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di desa Tamabak Tinggi.

1.1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana perolehan datanya dari hasil pengamatan secara langsung ke beberapa informan yang akan diwawancarai, lalu kemudian dilakukan suatu analisa sehingga ditarik suatu kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer (hasil wawancara yang didapatkan dari informan) dan data sekunder (buku, jurnal, Undang-Undang, artikel, skripsi).

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu:

Pertanggungjawaban (responsibility)

Menurut Hans Kelsen 2009:45 dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Seseorang yang telah mendapatkan kewenangan menjalankan suatu tugas dan kewajiaban dalam suatu pekerjaan, tentu saja sudah harus menjalankan tanggung jawab nya, karena jika seseorang tersebut tidak menjalankan tugas dak kewajibannya maka dia telah melanggar apa-apasaja yang telah disepakatinya.

Kesimpulan Indikator Tanggung Jawab staf yang ada di desa Tambak Tinggi ini, mereka juga beranggapan bahwa jika mereka telah menerima tanggungjawab maka mereka harus sebaik-baik mungkin menjaga dan menjalankan tanggung jawab tersebut jika tidak maka mereka telah melanggar aturan-aturan.

1. Pengabdian (dedication)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) pengabdian berarti proses, perbuatan, cara mengabdikan diri atau mengabdikan diri pada sesuatu. Menurut Munandar (1998) pengabdian berasal dari kata "abdi" yang artinya menghambakan diri, patuh, dan taat terhadap siapa saja yang diabdi. Munandar menambahkan pengabdian dapat diartikan pelaksanaan tugas dengan kesungguhan hati atau dengan secara ikhlas atas dasar keyakinan atau perwujudan kasih sayang, cinta, tanggung jawab dan lain sebagainya kepada sesuatu. Kualitas pengabdianpun bergantung pada motivasi dan pandangan yang bersangkutan terhadap pengabdian itu. Pandangan

pengabdian yang antroposentris (segi manusia) berbeda dengan pandangan pengabdian yang teoritis (segi Tuhan), artinya dari aspek niat dan i'tikadnya, meskipun pengabdian itu sangat membantu manusia yang lain. Suatu pengabdian ada kalanya dianggap pamrih atau tanpa pamrih dalam kehidupan sehari-hari.

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

Dalam menjalankan tugas sebagai pemeberian layanan seseorang tersebut sudah harus betul-betul dapat dikatakan mengabdi pada pekerjaan dan tugasnya tersebut, karena juika sudah berani memilih suatu tugas dan tanggungjawab dan bersedia menerimanya, maka sudah sepantasnya pula untuk mengabdi kan diri.

Kesimpulan Indikator Pengabdian pada desa tambak tinggi ini pengabdian sudah dirasa cukup baik oleh masing-masing staf, karena mereka sudah melakukan seluruh perintah dan kewajiban sesuai dengan prosedur, namun untuk mengatakan sepenuhnya sudah sempurna, tentu saja tida karena terdapat beberapa yang menjadi kendala untuk dikatakannya sempurna, seperti hal kedisiplinan, salah seorang staf yang masih dapat dikatakan kurang.

2. Kesetiaan (loyality)

Menurut Dr. Hasan Abduh 2011.89, ia mengatakan bahwa kesetiaan adalah ketulusan, tidak melanggar janji atau berkhianat, perjuangan dan anugerah, serta mempertahankan cinta dan menjaga janji bersama. Dan Kesetiaan adalah suatu kebajikan moral, yaitu sebagai kesadaran seseorang petugas untuk setulusnya patuh kepada konstitusi negara, tujuan bangsa, peraturan perundang-undangan, jabatan / badan / instansi, tugas, maupun atasan demi tercapainya cita - cita bersama yang diharapkan.

Setiap pemberi layanan memang harus menjalankan tugas dan kewajiban nya dengan baik, tak terkecuali dalam hal kesetiaan, seperti setia memberikan layanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan, setia menunggu masyarakat yang memerlukan bantuan,

Kesimpulan Indikator Kesetiaan, pada kantor desa tambak Tinggi, dimana staf pada pemerintahan desa tersebut meras memang harus siap dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena itu memang sudah menjadi tugas mereka, namun pada hal ini juga terdapat kendala seperti, kantor desa uang akir-akir ini jarang sekali terbuka, namun salah satu staf mengatakan memang benar kantor sudah jarang terbuka, namun kegiatan pelayanan masih tetap berlangsung.

3. Kepekaan (sensitivity)

Tondok, 2012: 6 kepekaan secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bereaksi secara cepat dan tepat terhadap objek atau situasi sosial tertentu yang ada di sekitarnya (Tondok, 2012: 6). Asas ini mencerminkan suatu kemauan dari kemampuan seseorang petugas untuk memperhatikan serta siaga terhadap berbagai perkembangan yang baru, situasi yang berubah, & kebutuhan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu dengan disertai usaha-usaha untuk menanggapi secara sebaik - baiknya.

Mendapatkan jabatan selaku pemimpin mengharuskan memiliki rasa sensitif yang lumayan tinggi terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat, karena kita harus jeli siapa yang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita sebagai pemimpin, hal ini juga terjadi pada desa tambak tinggi,

Kesimpulan Indikator Kepekaan pada desa Tambak Tinggi, selaku kepala desa memang lah harus peka terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat, kepala desa

Tamabak Tinggi sudah cukup peka terhadap keluhan masyarakatnya, seperti dalam kepengurusan BPJS Dan E-KTP.

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

4. Persamaan (equality)

Abdulah (2011:98) adalah Salah satu hal pokok dari badan pemerintahan yang bertujuan mengabdi pada seluruh rakyat & melayani kepentingan umum ialah perlakuan adil. Perlakuan yang adil itu biasanya dapat diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang sama tanpa membeda - bedakan atau pilih kasih kepada semua pihak. Persamaan dalam perlakuan, pelayanan, & pengabdian harus diberikan oleh setiap petugas pada publik tanpa memandang ikatan politik, hubungan kerabat, asal-usul keturunan, maupun kedudukan sosial. Perbedaan perlakuan yang semena - mena atau berdasarkan kepentingan pribadi, tidak boleh dilakukan oleh petugas administrasi pemerintahan yang adil.

Sebagai pemimpin tidak boleh ada pembeda status sosial masyarakat, atau membedakan masyarakat satu dan yang lain, karena sebagai pemimpin kita harus menyamakan semua yang memiliki keperluan terhadap pemerintahan yang sedag kita pimpin,

Kesimpulan Indikator Persamaan pada pemerintahan desa Tambak Tinggi, kepala desa memang harus bersikap adil tidak ada pembedaan, semua harus mendapatkan pelayanan yang sama sesuai dengan ketentuan, tidak boleh ada yang membedakan yang satu dengan yang lain, dan mereka beranggapan bahwa seluruh staf desa tidak pernah membedakanmasyarakat yang berkeperluan pada pemerintahan desa Tambak Tinggi ini.

5. Kepantasan (*Equity*)

Kepantasan berasal dari akar kata pantas yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 'sesuai' atau 'sepadan'. Penggunaan kata pantas dan turunan informalnya menjadi 'kepantasan' (belum ada di dalam KBBI) merujuk pada penilaian seseorang terhadap kondisi atau situasi tertentu, yang dibuat berdasarkan 'rasa'.

Memperbaiki kualitas pelayanan merupakan sebuah tindakan yang dapat menjadi salah satu cara dalam memantaskan untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Kesimpulan Indikator Kepantasan, Hal ini juga harus dilakukan dalam pemerintahan desa Tambak Tinggi, mereka merasa bahwa memperbaiki kualitas layanan memang hal yang harus diperhatikan, terutama dalam memperhatikan etika, bagai mana kita bersikap, bagaimana kita dapat memberi pelayanan yang baik kita harus selalu belajar untuk membenahi hal tersebut.

6. Pertanggungjawaban (responsibility)

Asas etis ini menyangkut hasrat petugas untuk merasa memikul kewajiban penuh & ikatan kuat dalam melaksanakan semua tugas pekerjaan secara memuaskan. Petugas administrasi pemerintahan harus mempunyai hasrat besar untuk melaksanakan fungsi - fungsinya secara efektif, sepenuh kemampuan dan dengan cara paling memuaskan pihak yang menerima pertanggungjawaban. Pertanggung-jawabannya itu tertuju kepada rakyat umumnya, instansi pemerintahnya, maupun pihak atasan langsung.

Kecenderungan untuk melepaskan tanggungjawab / keinginan untuk melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain atau pun kebiasaan mengajukan dalih hanya melaksanakan perintah (*just following orders*), harus dihilangkan dari diri setiap aparatur pemerintah. Dengan demikian, setiap petugas administrator pemerintahan harus siap untuk memikul pertanggungjawaban mengenai apa saja yang dilakukannya. Tidak boleh terjebak pada alasan bahwa hanya menjalankan petunjuk atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

IV SIMPULAN

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

1. Pertanggungjawaban (responsibility)

Bahwa Tanggung jawab pada kegiatan pelayanan pada kantor desa Tambak Tinggi ini sudah dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan seluruh staf serta kepala desa Tambak Tinggi ini sudah menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada suatu masalah yang dapat menjadi penghambat tercapainya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu tidak adanya aktifita pada kantor desa kepala Desa Tambak Tinggi ini, namun walaupun pada kantor kepala desa tersebut tidak adanya kegiatan pelayanan didalamnya, tetapi kegiatan pelayanan bukan berarti tidak berjalan hanya saja tidak pada tempatnya.

2. Pengabdian (dedication)

Pengabdian juga dapat dikatakan sudah dapat dikatakan baik, dimana pada pemerintahan pada kantor desa Tambak Tinggi ini seluruh staf nya sudah mengabdikan diri kepada masyarakat Desa Tambak Tinggi, walaupun ada salah satunya dari mereka didalam kegiatan pelayanan ini masih saja mengabaikan kedisiplinan dalam kegiatan melayani, namun secara keseluruhan pemerintahan desa tambak Tinggi ini sudah mengabdikan diri untuk masyarakat.

3. Kesetiaan (*loyality*)

Pada kegiatan pelayanan pada kantor desa Tambak Tinggi ini juga sudah setia dalam memberikan pelayan terbaik mereka kepada masyarakat yang membutuh kan pelayanan, walaupun kegiatan pelayanan ini sering sekali tidak pada tempatnya, namun kegiatan pelayanan pada pemerintahan desa Tambak Tinggi ini seluruh stapnya sudah setia memberikan layanan terbaiknya.

4. Kepekaan (sensitivity)

Pada pemerintah desa Tambak Tinggi ini juga, kepala desa Tambak Tinggi sangat Peka terhadap keluhan serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat kepada beliau, seperti ada masyarakat yang membutuhkan bantuan beliau maka beliau segera membantu dengan sepenuh hati beliau terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan beliau.

5. Persamaan (equality)

pada kegiatan pelayanan pada desa Tambak Tinggi ini tidak ada yang namanya perbedaan atau tidak ada yang namanya membedakan masyarakat yang memerlukan kebutuhan pelayana pada pemerintahan desa Tambak Tinggi ini, semuanya sama tidak ada yang di bedakan, setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada desa Tambak Tinggi ini maka akan dilayani secara sama dengan prosedur yang telah ada.

6. Kepantasan (Equity)

Pada pemerintahan desa Tambak Tinggi ini juga sudah melakukan Penerapan Etika beradministrasi dengan baik karena seluruh staf beranggapan bahwa kita selaku pemberi layanan maka kita harus benar-benar memperhatikan Etika kita dalam beradministrasi, serta memperhatikan tingkah serta sikap kita dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang membuthkan pelayanan kita tidak merasa tersinggung atas perlakuan selaku pemberi layanan.

DAFTAR PUSTAKA

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

- Arikunto. 2013.definisi sumber data. http://repository.stiedewantara.ac.id/539/3 /BAB% 20III.pdf
- Daniati Hi. Arsyad 2021. Etika Administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan padak kantor desa Malala kecamatan dondo kabupaten tolitoli. Vol.1 No.12 Mei 2021
- Hardiansyah 2011: definisi birokrasi https://eprints.uny.ac.id/21671/3/ BAB%20II .pdfSugiyono (2007:hal) metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan r&d: bandung alfabeta.
- Holilah. 2013. Etika Administrasi Publik Jurnal Review Politik Volume 03, Nomor 02, Desember 2013.
- Kurniawan 2005. Tujuan *Good Governance*. https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8289/Bab%202.pdf
- Lijan Sinambela.2010. Teori Administrasi Publik. http://repository.uin-suska. Ac. id/4758/3/BAB%20II.pdf
- Nicholas Henry 2008 http://repository.uma.ac.id/bitstream/ 123456789/1352/5/ 138520006_ File5.pdf
- Maryam N.S. (2016). Mewujudkan *Good Governance* melalui pelayanan publik. Jurnal ilmu politik dan komunikasi.
- Pasololong 2007. Definisi etika administrasi publik. Jurnal Review Politik Volume 03, Nomor 02, Desember 2013.
- Sutedi, 2011.Pengertian good governance. http://repository. unpas.ac.id/37168/3/BAB% 20II.pdf
- Subrayaman dkk 2008. Prinsip-prinsip *Good Governace*. Komite Nasional Kebijakan Governance. http://repository.unpas.ac. id/37168/3/BAB%20II.pdf
- Sedarmayanti . 2014 indikator *good governance*. https://elibrary.unikom.ac.id/id/ eprint /3666/8/UNIKOM_ERIN%20MARLIAN_7.BAB%20II %20KAJIAN%20PUSTAKA,%20KERANGKA%20PEMIKIRAN %20DAN%20HIPOTESIS.pdf.
- Wahyudo Kumorotomo 2014. Eika Administrasi Negara. Rajawali pers 2014.
- Woodrow Wilson. 2012 http:// repository. uma.ac.id/bitstream /123456789/1352/5 /138520006_ File5.pdf
- Yuanida . 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Good Governance*. http://repository.unpas.ac.id/37168/3/BAB%20II.pdf

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat (1)

Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa.

Peraturan daerah nomor 3 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).